



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan memperhatikan terhadap kemampuan orang tua/wali peserta siswa.
- c. bahwa ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;

- d. bahwa dengan telah terbitkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf c perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 08);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Depok yang membidangi pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Depok yang membidangi pendidikan.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Depok.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal.
15. PAUD jalur formal adalah berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Affal (RA) dan bentuk lain sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 - ≤ 6 (empat sampai dengan kurang dari atau sama dengan enam) tahun.
16. PAUD jalur non formal adalah berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 - < 2 (nol sampai dengan kurang dari dua) tahun, 2 - < 4 (dua sampai dengan kurang dari empat) tahun, 4 - ≤ 6 (empat sampai dengan kurang dari atau sama dengan enam) tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤ 6 (nol sampai dengan kurang dari atau sama dengan enam) tahun, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 - < 4 (dua sampai dengan kurang dari empat) tahun dan 4 - ≤ 6 (empat sampai dengan kurang dari atau sama dengan enam) tahun.
17. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
20. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
22. Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang meliputi kelompok belajar (kejar) Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.
23. Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

25. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
31. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Calon Peserta Didik Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Sekolah dan/atau nilai hasil Ujian Nasional sebagai dasar utama seleksi.
33. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan dasar.

34. Surat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai-nilai US yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
35. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.
36. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara *On Line* adalah penerimaan peserta didik baru melalui media internet.
37. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara *Off Line* adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan media internet.
38. Luar Daerah Provinsi adalah provinsi di luar provinsi Jawa Barat.
39. Perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Depok.
40. Zonasi adalah domisili calon peserta didik pada radius zona terdekat dari sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

## **BAB II**

### **TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota Depok usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya;
- b. memberikan kesempatan kepada warga yang berasal atau berdomisili di luar Kota Depok, terutama Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan dan Kota Jakarta Selatan untuk mendapat pelayanan pendidikan sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.



### **Pasal 3**

Penyelenggaraan PPDB berasaskan:

- a. objektif;
- b. akuntabel;
- c. transparan; dan
- d. tanpa diskriminasi;

sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

### **Pasal 4**

- (1) Lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi satuan pendidikan di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
  - a. PAUD meliputi TK dan bentuk lain yang sederajat; dan
  - b. Pendidikan Dasar, meliputi:
    1. SD/bentuk lain yang sederajat; dan
    2. SMP/bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Raudhataul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sistem PPDB**

### **Pasal 5**

- (1) Sistem PPDB pada jenjang TK dan SD berdasarkan kriteria usia dengan memperhatikan jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan.
- (2) Sistem PPDB pada jenjang SMP ditentukan dengan sistem kewilayahan (Zonasi).
- (3) Ketentuan mengenai sistem kewilayahan yang berbasis jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

### **Pasal 6**

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) pada jenjang SMP maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang Sekolah Dasar dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

### **Pasal 7**

- (1) Calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan mendaftarkan ke Sekolah yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan, dan/atau ke Sekolah gratis (SMP Negeri Terbuka).
- (2) Calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan melalui kriteria miskin menurut standar instansi yang menyelenggarakan pendataan dalam bidang sosial dan ekonomi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pungutan biaya operasional yang sudah ditanggung oleh APBD.
- (4) Dalam hal terdapat sumbangan kepada Sekolah gratis, maka Sekolah gratis dapat menerima dengan ketentuan sumbangannya bersifat sukarela dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan diluar biaya operasional yang sudah ditanggung oleh APBD.

### **Pasal 8**

- (1) Jalur PPDB pada jenjang SMP, meliputi:
  - a. jalur akademik; dan
  - b. jalur non akademik.
- (2) Jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan PPDB dengan seleksi berupa peneringkatan terhadap nilai US, yang meliputi jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP ditambahkan dengan poin zonasi.
- (3) Seleksi melalui jalur non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Besaran Kuota dalam PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan penerimaan jumlah calon peserta didik baru yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisi sarana, sumber daya, kurikulum yang diterapkan serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

### **Pasal 11**

- (1) PPDB menggunakan sistem secara *online* dan/atau *offline*.
- (2) Sistem PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PPDB, Dinas dan/atau Sekolah yang memerlukan fasilitas tertentu, penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan**

### **Pasal 12**

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
  - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
  - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

#### **Pasal 14**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### **Pasal 15**

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

#### **Pasal 16**

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.

#### **Pasal 17**

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

### **Bagian Ketiga**

#### **Seleksi**

#### **Pasal 18**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan zonasi.

- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/bentuk lain yang sederajat.

#### **Pasal 19**

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

#### **Pasal 21**

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Satuan Pendidikan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing Satuan Pendidikan dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (4) Bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan antara Kota Depok dengan wilayah provinsi/kabupaten/kota lainnya, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah yang wilayahnya berbatasan langsung.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Satuan Pendidikan paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
  - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Satuan Pendidikan dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

#### **Bagian Keempat**

#### **Daftar Ulang dan Pendataan Ulang**

#### **Pasal 22**

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

## **Bagian Kelima**

### **Biaya**

#### **Pasal 23**

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

## **BAB IV**

### **PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 24**

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar.

#### **Pasal 25**

Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di wilayah Kota setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

#### **Pasal 26**

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.



- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

#### **Pasal 27**

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Sistem Zonasi**

#### **Pasal 28**

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Satuan Pendidikan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing Satuan Pendidikan dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (3) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan antara Kota Depok dengan provinsi/kabupaten/kota lainnya, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

- b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

#### **Pasal 29**

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **ROMBONGAN BELAJAR**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar**

#### **Pasal 30**

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 40 (empat puluh) peserta didik, kecuali pada Sekolah Rujukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik kecuali pada Sekolah Rujukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

- c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
- d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

### **Pasal 31**

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

## **Bagian Kedua**

### **Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah**

#### **Pasal 32**

Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 33**

Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.

#### **Pasal 34**

- (1) Dinas mengoordinasikan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Menyampaikan Laporan Pelaksanaan PPDB Kepada Wali Kota Melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VII**  
**LARANGAN**

**Pasal 35**

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**

**Pengenaan Sanksi Administratif**

**Pasal 36**

- (1) Wali Kota memberikan sanksi administratif kepada pejabat dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerima/melakukan pungutan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait disiplin pegawai.

### **Pasal 37**

- (1) Wali Kota memberikan sanksi administratif kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang menerima/melakukan pungutan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberian sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait disiplin pegawai.

### **Pasal 38**

Dinas memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah.

## **Bagian Kedua**

### **Pengenaan Sanksi Pidana**

#### **Pasal 39**

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Kota Depok dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
  - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
  - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 41**

Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

**Pasal 42**

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dapat dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan Berasrama;
- b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
- c. Satuan Pendidikan di wilayah Kota Depok yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

**Pasal 43**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan maka:

- a. pada tahun ajaran 2017/2018 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- b. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan; dan
- c. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas) pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau bentuk lain yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun kecuali pada SMK atau bentuk lain yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Mei 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**H. HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 25**

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**